

PERKAWINAN NYEBURIN DI BANJAR KEMBENGAN DESA ADAT TULIKUP KALER KABUPATEN GIANYAR

I Gusti Ngurah Narya ^{1✉}

¹SDK Santa Maria Ratu Rosari, Indonesia

Abstrak

Sistem kekerabatan yang menganut sistem Patrilineal atau yang lebih dikenal dengan menganut sistem garis keturunan laki-laki atau dalam istilah orang Bali lazim dikenal dengan mengikuti purus. Purusa kelak menjadi seorang ahli waris dan akan mewarisi segala hak dan kewajiban orang tuanya terhadap Tuhan. Perkawinan Nyeburin menjadi kebalikannya bila istri yang mempunyai status dan kedudukan sebagai purusa dan laki-laki mempunyai status dan kedudukan sebagai pradana. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin nyeburin di Banjar Kembengan Desa Adat Tulikup Kaler Kabupaten Gianyar dan menjelaskan hak kepemilikan terhadap harta warisan yang diberikan laki-laki dalam perkawinan nyeburin di Banjar Kembengan Desa Adat Tulikup Kaler Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin nyeburin di Banjar Kembengan Desa Adat Tulikup Kaler Kabupaten Gianyar adalah diberikan sejenis hadiah berupa tanah tegalan yang diberikan kepada laki-laki yang bersedia menjadi menantu dan kawin nyeburin pemberian harta tersebut diberikan pada saat pihak laki-laki yang akan menyetujui dan menyanggupi akan melakukan perkawinan nyeburin, selanjutnya tanah tersebut menjadi hak penuh laki-laki itu.

Kata Kunci: *Perkawinan, Harta Warisan*

Abstract

The kinship system that adheres to the Patrilineal system or better known to adhere to the male lineage system or in Balinese terms is commonly known as following the purus. Purusa will later become an heir and will inherit all the rights and obligations of his parents towards God. A Nyeburin marriage is the opposite if the wife has the status and position as purusa and the man has the status and position as pradana. This study aims to analyze the model of inheritance for boys who marry in Banjar Kembengan Tulikup Kaler Village, Gianyar Regency and explain the ownership rights to inheritance given by men in nyeburin marriages in Banjar Kembengan Tulikup Kaler Traditional Village, Gianyar Regency. The method used was empirical legal research, with a statutory and conceptual approach. Sources of data used were primary and secondary legal data. The results showed that the model of giving inheritance for boys who married in Banjar Kembengan Tulikup Kaler Village, Gianyar Regency was given a kind of gift in the form of dry land which was given to men who were willing to be son-in-law and to marry in order to give the property when the man -the man who agrees and agrees to do the marriage intercourse, then the land becomes the man's full right.

Keywords: *Marriage, Inheritance*

✉ Corresponding author: I Gusti Ngurah Narya

Email Address : ngurahnarya3112@gmail.com

Received 14 Maret 2024, Accepted 28 Maret 2024, Published 5 April 2024

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja



PENDAHULUAN

Struktur hubungan kekerabatan dalam keluarga sangat penting dalam susunan garis keturunan dalam keluarga, hal ini dilandasi kebudayaan masing-masing daerah. Sistem kekeluargaan ini dapat menentukan bagaimana seseorang jika akan melakukan perkawinan dan bagaimana seseorang ditentukan warisannya dengan tetap diberlakukannya dan dipatuhi hukum adat Bali. Orang Bali yang beragama Hindu sistem kekeluargaan yang dipergunakan adalah sistem kekeluargaan Patrilineal yaitu sistem kekeluargaan patrilineal adalah sebuah sistem kekeluargaan yang menganut garis keturunan laki-laki.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah bersifat *Patrilineal* dan adat menetap/tinggal setelah menikah adalah patri lokal (Koencaraninggrat, 1984). Sebagai salah satu konsekuensi logis dari sistem kekeluargaan Patrilineal keluarga di Bali yang hanya memiliki anak-anak perempuan saja atau bahkan hanya seorang anak perempuan memberikan beberapa pilihan agar sebuah keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja mempunyai pelanjut keturunan. Pilihan itu adalah dengan jalan membuat garis keturunan yaitu mengangkat anak perempuannya atau salah satu anak perempuannya untuk menjadi *Sentana Rajeg*, dengan diangkatnya anak perempuan suatu keluarga menjadi sentana rajeg maka nantinya masalah perkawinannya diusahakan dengan perkawinan nyeburin. Dalam perkawinan nyeburin maka laki-laki dapat dikatakan *ninggal kedaton* sehingga laki-laki ini menjadi kehilangan hak untuk mendapatkan pembagian waris di rumah aslinya (Kaler, 1988).

Jika perkawinan itu putus karena kematian salah satu pasangannya apa bila yang meninggal dunia duluan adalah suaminya (Pihak *Purusa*) maka sang istri/pihak *pradana* dapat tetap menetap/tinggal di rumah almarhum suaminya dan bila putusnya perkawinan karena perceraian atau atas putusan pengadilan maka sang istri akan kembali ke rumah asal mulanya *Mulih Deha*, demikian juga dengan perkawinan *Nyeburin* menjadi kebalikannya bila istri yang mempunyai status dan kedudukan sebagai *purusa* dan laki-laki mempunyai status dan kedudukan sebagai *pradana*. Maka mengenai kedudukan dan status dari laki-laki yang kawin nyeburin ketika putusnya sebuah perkawinannya ini karena meninggalnya si pihak *purusa* (istri) atau dengan perceraian atas putusnya perkawinan itu. Hak waris dalam perkawinan Nyentana dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga laki-laki, karena laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* memiliki hak dan kewajiban sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, oleh sebab itu laki-laki mengikuti adatnya keluarga perempuan (Udytama, 2015).

Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin *nyeburin* di Banjar Kembengan Desa Adat Tulikup Kabupaten Gianyar dan menjelaskan hak kepemilikan terhadap harta warisan yang diberikan laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* di Banjar Kembengan Desa Adat Tulikup Kaler Kabupaten Gianyar.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan kesenjangan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Sunggono, 2003). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2013). Bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dipilih karena penelitian ini mengkaji berbagai perundang-undangan yang terkait dengan hak waris laki-laki perkawinan nyeburin dalam hukum adat Bali, pendekatan konsep (*conceptual approach*) akan dipergunakan untuk menganalisis konsep-konsep pengaturan mengenai hak waris laki-laki perkawinan nyeburin dalam hukum adat Bali..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pemberian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki yang Kawin *Nyeburin* di Banjar Kembang Desa Adat Tulikup Kabupaten Gianyar

Sistem kekeluargaan/kekerabatan masyarakat adat Bali adalah sistem kekerabatan *Patrilineal*. Dengan dianutnya sistem kekerabatan/kekeluargaan *Patrilineal* oleh masyarakat hukum adat Bali maka yang dipandang sebagai ahli waris adalah anak yang mempunyai status dan kedudukan sebagai *purusa* adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Kecuali anak perempuan yang telah diangkat menjadi *sentana rajeg*. Hukum Adat Bali anak perempuan yang telah menjadi atau telah diangkat menjadi *sentana rajeg* mempunyai kedudukan sebagai *purusa*, jadi menurut aturan hukum adat Bali *Purusa* adalah ahli waris maka perempuan yang telah menjadi *sentana rajeg* dalam sebuah keluarga adalah merupakan ahli waris keluarganya. Pengangkatan *sentana rajeg* biasanya dilaksanakan apabila sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan/anak laki-laki maka anak perempuannya yang diangkat menjadi pewaris keluarga tersebut. Sedangkan perempuan yang tidak berkedudukan sebagai *sentana rajeg*/yang tidak berkedudukan sebagai *purusa* bukanlah ahli waris. Dari beberapa pengertian tersebut di atas maka sangatlah berkaitan antara sistem kekeluargaan dengan bentuk-bentuk perkawinan adat Bali dan hukum waris adat Bali (Prodjodikoro, 2011).

Perkawinan *nyeburin/nyentana* adalah salah satu bentuk perkawinan di Bali, bentuk perkawinan *nyeburin* ini adalah bentuk pengecualian dari bentuk-bentuk perkawinan yang ada. Hal ini terjadi karena keluarga tidak memiliki anak laki-laki, sebuah keluarga awalnya tidak memiliki anak seorang pun dari usahanya kemudian keluarga tersebut mengangkat anak (*meras sentana*) dan anak yang diangkat tersebut adalah perempuan dan juga ada karena kehendak dari orang tua perempuannya maka masalah perkawinan anak perempuannya diusahakan dengan perkawinan *nyeburin* walaupun keluarga tersebut telah memiliki anak laki-laki. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Wijana Bendesa Banjar Kembang Desa Adat Tulikup Kaler pada hari Selasa pada tanggal 25 Maret 2023 mengatakan bahwa: Terhadap status dan kedudukan laki-laki yang melaksanakan

perkawinan *Nyeburin* adalah sebagai *Pradana/Perempuan (meawak luh)* terhadap laki-laki yang tetap tinggal di rumah istrinya.

Bila perkawinan itu berakhir karena meninggalnya istrinya adalah dengan *Balu* dengan sebutan *Balu Lanang* sesuai dengan *awig-awig* adat banjar kembangan desa adat tulikup kaler kedudukan *balu lanang* dalam sebuah keluarga bukanlah ahli waris namun *balu lanang* berhak untuk menikmati segala hasil dari peninggalan almarhum istrinya. Karena status dan kedudukan seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyeburin* yang telah ditinggal mati istrinya dan tetap tinggal di rumah mendiang istrinya statusnya sama dengan janda. Maka laki-laki tersebut bukan merupakan ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum istrinya. Tentang status dan kedudukan waris dari seorang laki-laki yang kawin *Nyeburin* yang tetap tinggal di rumah istrinya manakala perkawinannya putus dengan matinya si istri serta beberapa penjelasan mengenai kewajibannya selaku *balu/balu lanang* di rumah mendiang istrinya antara lain:

- a) Memelihara dan menghidupi anak-anaknya termasuk masalah kesejahteraannya serta masalah pendidikannya
- b) Tidak mengalihkan harta warisan yang di tinggalkan mendiang isterinya seperti menjual harta warisan menggadaikan, membagi-bagikan kepada orang lain yang tidak berhak
- c) Mengabenkan istrinya
- d) Melaksanakan kewajiban-kewajibannya atas Agama adat (menyungsong khayang tiga) upacara di sanggah/merajan serta pura-pura yang menjadi kewajibannya (wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Wijana Bendesa Banjar Kembangan Desa Adat Tulikup Kaler pada tanggal 25 Maret 2023) Disamping itu pembagian harta warisan juga telah diatur dalam awig-awig banjar kembangan desa adat tulikup kaler dalam pawos 69 sebagai berikut:

Pawos 69

Pangepahan waris manut mekadi ring sor:

Ha Risampun kalaksanayang pitra yadnya lan hutang-hutang pawaris buntas katawur

Na Para ahli waris polih pahan pada sangkaning pagunakayan sajabaning karang/tegal ayahan desa kaamong olih alih waris kang sinanggeh krama ngarep ca Sinalih tunggil ahli waris kengin tan polih

1. *Nilar kawitan lan sesananing agama*
2. *Alpaka guru rupaka*
3. *Sentana rajeg utawi pratisentana nyeburin kesah mawiwaha sowang- sowang kabawos ninggal kadaton*

Terjemahan: Pasal 69

Pembagian waris sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah dilaksanakan upacara *pitra yadnya (pengabenan)* dimana hutang- hutang pewaris sudah dibayarkan
2. Para ahli waris dapat bagian dari harta guna kaya yang berupa tanah/ladang tanah AYDS (tanah *ayahan* desa) yang di jalankan oleh ahli waris laki-laki pertama
3. Demikian juga halnya ahli waris tidak mendapatkan warisan apabila meninggalkan leluhur dan pindah agama
4. Durhaka terhadap orang tua
5. Anak laki-laki dan anak perempuan kawin *nyeburin* yang sudah cerai masing-masing sudah meninggalkan tempat tinggalnya.

Dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa pemberian harta tidak bergerak (tanah tegalan) bagi laki-laki yang kawin nyeburin adalah diberikan pada saat pihak laki-laki akan menyetujui dan menyanggupi akan melakukan perkawinan nyeburin (nyentana) sejenis hadiah kepada sentana yang bersedia menjadi menantu dan kawin nyeburin

Hak Pemilikan terhadap Harta Warisan yang Diberikan Laki-Laki dalam Perkawinan Nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar

Hasil wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Wijana ketua kerta dan sabha desa adat sawan senin 10 Maret 2023 menjelaskan sebagai bahwa Seseorang yang kawin *Nyeburin/nyentana* akan pulang ke rumah aslinya atau keluar dari rumah istrinya dan meninggalkan kekerabatan istrinya kalau putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian istrinya maka akan dilihat dulu status dan kedudukannya, status dan kedudukannya disamakan dengan mulih deha yaitu bila seorang perempuan bercerai lalu pulang kerumah asalnya (Wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Wijana Ketua Kerta dan Sabha Desa Adat Tulikup Kaler tanggal 27 Maret 2023).

Status laki-laki nyeburin yang pulang ke rumah asalnya bila perkawinannya putus adalah berstatus janda/balu/balu Lanang, serta hak-haknya untuk mewaris dirumah asalnya tidak dapat dikembalikan lagi. Bila di Banjar Kembengan Desa Adat Tulikup Kaler terjadi seperti hal tersebut maka kepulauan laki-laki yang kawin Nyeburin akan diterima dan dipertanggung jawabkan keberadaannya oleh kepala keluarga (mertua) dengan istilah Kerbo Kundul. Sebagai salah satu syarat untuk dapat diterima oleh masyarakat adat setempat kepala keluarga atau yang bertanggung jawab atas pulangnya janda/*balu/balu lanang* tersebut akan melaporkan kepada pemuka adat dalam hal ini adalah kelihan adat kepala lingkungan serta atas laporan tersebut maka akan dibicarakan dalam musyawarah adat yang dipimpin oleh kelian banjar, Setelah mendapat persetujuan dari rapat banjar adat atau masyarakat adat maka hal kepulauan seseorang untuk menetap di rumah asalnya akan diumumkan secara resmi oleh kelian banjar kepada anggota banjar melalui pertemuan adat. Setelah semua syarat terpenuhi maka hal ini akan dicatat secara resmi oleh Kepala Lingkungan bahwa orang tersebut secara hukum resmi menjadi tanggung jawab kepala keluarga dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan di kartu KK.

Dalam Hukum Adat Bali kedudukan *sentana rajeg* adalah sebagai *purusa* yang nantinya terhadap *sentana rajeg* ini nantinya akan diusahakan bentuk perkawinannya adalah perkawinan *nyeburin* Ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan keturunan agar tak menjadi putus (Soepomo, 1970). Ketentuan tersebut diatas adalah sama dengan isi pasal (*pawos*) 71 *awig-awig* banjar kembengan desa adat tulikup kaler yang berbunyi sebagai berikut:

Pawos 71

- (1) *Sentana wenten kalih pawos sane kabawos pratisentana lan sentana peperasan*
- (2) *Pratisentana inggih punika sentana sane metu saking pawiwahan kapatut*
- (3) *Prade pawiwahan tan kapatut ngwetuang sentana mangda tan kantun kawastanin bebinjat utawi astra patut kamanggala antuk panyangaskara*
- (4) *Prade pawiwahantan ngwetuang sentana kengin ngidih sentana malarapan antuk upasaksi sekala niskala sane kawastanin sentana peperasan*
- (5) *Sentana rajeg inggih punika pratisentana wadon (pradana) sane kamanggehanglanang (purusa) tur risampun nglaksanayang pawiwahan keceburin*
- (6) *Sang sane dados kamanggehang sentana rajeg inucap wiwit angka*
- (7) *inggih punika: ha Pratisentana wadon tunggal*

Na Sampun kamanggehang dados pratisentana lanang (purusa)

Ca Kapawiwahang kaceburin kautamayang antuk jatma sane maagama Hindu utawi sange maagama tiyosan sane sampun nglaksanayang pamarisuda raga utawi upacara sudiwadani ra Sane ngamanggehang sentana rajeg patut masadok ring peajuru banjar tur kelihan banjar patut nyobyahang ring banjar saha ngaturang ring prajuru desa adat

Terjemahan Pasal 71:

- (1) *Sentana* ada dua jenis yaitu *sentana* dari anak sendiri dan *sentana* dari diangkat (peperasan)
- (2) *Sentana* dari anak sendiri yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang patut (wajar)
- (3) Bila perkawinan yang dilaksanakan tidak benar (patut) anaknya nanti disebut anak tanpa ayah
- (4) Bila perkawinan tidak mempunyai anak boleh mengangkat anak sesuai dengan aturan yang ada di desa adat yang disebut *sentana* peperasan
- (5) *Sentana rajeg* yaitu anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi anak laki-laki (purusa) dan sudah melaksanakan perkawinan *nyeburin*
- (6) yang bisa dijadikan *sentana Rajeg* antara lain :
 - a. Anak perempuan tunggal (sendiri)
 - b. Sudah diangkat statusnya menjadi anak laki-laki
 - c. Perkawinan *nyeburin* adalah diutamakan yang beragama Hindu atau bisa agama lain tetapi sudah *diaudit wardani* (diubah keagamaannya)
 - d. Yang mengangkat anak perempuan menjadi status laki-laki tersebut harus sudah melaporkan kepada *Prajuru* desa (*kelihan* Desa dan *Bendesa* Adat)

Dalam Awig-Awig Banjar Kembangan Desa Adat Tulikup Kaler Pawos 73 menjelaskan sebagai berikut:

Pawos 73

Swadharmaning ahli waris patut :

Ha Nerima saha ngwasayang tetamian pahan saking kaluhurannia makadi ngrempon sanggah utawi merajan pura saha pangupakarannia miwah nyaladihinin ayah-ayahan pawaris

Na Ngabenang pawaris saha nglanturang upacara-upakara pitra ca Nawurin hutang- hutang pawaris sane manut panglokika

Terjemahan :

Pasal 73

Kewajiban ahli waris sebagai berikut :

- a) Menerima dana menguasai harta warisan dari Almarhum (pewaris) seperti memelihara tempat suci/merajan dan mengupacarai dan mengambil alih kewajiban di Desa Adat/Banjar seperti ngayahang banjar
- b) Mengupacarai/pengabenan almarhum pewaris sampai selesai
- c) Melunasi hutang-hutang pewaris sesuai dengan ketentuan di Desa adat

Laki-laki yang kawin *nyeburin/nyentana* dan pulang kerumah asalnya kedudukannya tetap sebagai pradana dan statusnya disamakan dengan janda yang setelah bercerai kembali pulang ke rumah asalnya mempunyai status *Bajang* (gadis) Sejauh mana seorang Janda dapat diterima dalam lingkungan kekerabatan asalnya itu sepenuhnya tergantung dari sikap

kerabatnya hukum adat Bali hanya menentukan seorang wanita yang telah bercerai wajib diterima oleh orang tua/kerabatnya sebagai layaknya seorang gadis (mulih deha) apakah seorang janda diterima setengah-setengah itu adalah urusan intern (private) keluarga atau kerabat yang bersangkutan (Made, 2001).

Mengenai kedudukan laki-laki *nyeburin/nyentana* bila putusnya perkawinan karena kematian istri maka telah ditentukan dalam *awig-awig* banjar kembengan desa adat tulikup kaler bahwa harta bawaan masing-masing adalah milik masing-masing suami-istri harta bersama yang didapat selama berlangsung perkawinan adalah milik bersama jika terjadi perceraian maka harta bersama ini dibagi dua sedangkan harta peninggalan yang termasuk warisan adalah dikuasai oleh Purusa maka dari itu telah jelas dan ditegaskan bahwa laki-laki yang kawin Nyeburin bukanlah menjadi ahli waris di rumah istrinya karena kedudukannya hanya sebagai pradana (Adnyani, 2016).

Dari hal tersebut di atas maka laki-laki yang kawin nyeburin telah jelas kedudukan warisnya yaitu bukan sebagai ahli waris atau dengan kata lain telah hilang haknya sebagai ahli waris di rumah asalnya serta tak berhak untuk menjadi ahli waris di rumah istrinya akan tetapi di banjar kembengan desa adat tulikup kaler ada hak istimewa atau sejenis hadiah yang di berikan kepada laki-laki yang mau melaksanakan perkawinan nyeburin hak waris berupa tanah tegalan tersebut di berikan pada saat pihak laki-laki menyetujui dan menyanggupi akan melakukan perkawinan nyeburin. Mengenai kepemilikan harta yang didapat dari perkawinan nyeburin yang di berikan oleh mertuanya bersifat utuh atau sepenuhnya di berikan harta berupa tanah tegalan seluas 200 m pada saat perkawinan di gelar dan apabila terjadinya perceraian maka harta tersebut akan di urus lebih lanjut untuk di berikan secara personal baik dari surat-suratnya dan sertifikatnya namun apabila perkawinan masih baik-baik saja maka nantinya harta tersebut akan di berikan atau di wariskan kepada anak-anaknya

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin nyeburin di Banjar Kembengan Desa Adat Tulikup Kaler Kabupaten Gianyar adalah diberikan sejenis hadiah berupa tanah tegalan yang diberikan kepada laki-laki yang bersedia menjadi menantu dan kawin nyeburin pemberian harta tersebut diberikan pada saat pihak laki-laki yang akan menyetujui dan menyanggupi akan melakukan perkawinan nyeburin, yang kedua hak pemilikan terhadap harta warisan yang diberikan laki-laki dalam perkawinan nyeburin di Banjar Kembengan Desa Adat Tulikup Kaler Kabupaten Gianyar yaitu kepemilikan harta yang didapat dari perkawinan nyeburin yang diberikan oleh mertuanya bersifat utuh dan sepenuhnya diberikan kepada laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyeburin Namun apabila terjadinya perceraian atau meninggalnya sang istri maka ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dharmanya sebagai seorang balu lanang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial*, 11(1), 48–64.
- Awig-Awig Banjar Kembangan Desa Adat Tulikup Kaler Kabupaten Gianyar
- Kaler, I. G. K. (1988). *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Kayumas Agung.
- Koencaraninggrat. (1984). *Masyarakat Desa di Indonesia* Lembaga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Made, S. D. I. (2001). *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Upada Sastra Denpasar.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bale Bandungg.
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Soepomo. (1970). *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Sunggono, B. S. B. (2003). *Metode Penelitian Hukum* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Udytama, I. W. W. W. (2015). Status Laki - Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 73–88.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan